



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/ 1062 -Disdik/2008

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMA AT TAWAZUN TERPADU KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan At-Tawazun Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Nomor : 421.3/017/YYS.AT/KLJ Tanggal November 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan At-Tawazun Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Di Subang telah mengusahakan didirikannya SMA At Tawazun Terpadu;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan At Tawazun Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang untuk mendirikan SMA At Tawazun Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2006/2007.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Mengingat Pula** : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan : Akte Notaris **OLGA KARINA D. SUPARDJAN, SH.**
Nomor : C-151.HT.03.01 – Th. 1996 Tanggal 06 Mei 1996

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi izin operasional kepada Yayasan At-Tawazun Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2006/2007;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Din Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal: 30 Januari 2008

A.n. BUPATI SUBANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. H. MA'MUR SUTISNA, WD. MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat